



Hasil Penelitian Potensi Konflik Kepentingan Anggota DPR RI 2014 – 2019

Indonesia Corruption Watch,
7 Oktober 2015

Metode

- Memilih secara acak dari 293 anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha.
- Pemilihan sampel dilakukan dengan metode stratified random sampling, sehingga dari 293 anggota DPR dipilih terlebih dahulu yang berdomisili di JABODETABEK. Kemudian dipilih secara acak sebanyak 108 orang.
- Entitas bisnis yang dicek dimana anggota DPR menjabat sebagai direksi, komisaris dan pemilik.
- Waktu tracking: Juli – Agustus 2015
- Data yang digunakan bersumber dari dct.kpu.go.id, dpr.go.id, wikidpr.org, LPSE, opentender.net, LHKPN, akta perusahaan dari percetakan negara, dll.
- Pengkalsifikasian jenis usaha berdasarkan KEP-321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak


- Potensi konflik kepentingan langsung dalam kajian ini adalah ketika seorang anggota DPR memiliki usaha/jabatan disebuah perusahaan di bidang yang terkait langsung dengan jabatan, tugas dan fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan) anggota DPR yang bersangkutan.
- Dalam kajian ini, jumlah entitas bisnis adalah usaha yang masih maupun pernah dijabat oleh seorang anggota DPR semasa hidupnya.
- Meskipun sudah tidak menjabat dalam sebuah perusahaan, dimungkinkan masih adanya potensi konflik kepentingan (perdagangan pengaruh).

Catatan:

- Tidak seluruh usaha/jabatan dalam sebuah perusahaan yang di jabat anggota DPR dilaporkan
- Meskipun nama seorang anggota DPR tidak ada dalam akta kepemilikan, dimungkinkan tetap bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan (no name directing mind)
- Tidak ada data mengenai usaha yang dimiliki keluarga atau saudara anggota DPR
- Tidak seluruh anggota DPR menjelaskan rentan waktu/ masa jabatan dalam suatu entitas bisnis.
- Tidak seluruh anggota DPR menyampaikan usahanya dalam LHKPN

Gambaran Umum :


DPR 2014 - 2019: Pengusaha vs Non Pengusaha



■ Pengusaha ■ Non Pengusaha


Gambaran Umum

Komposisi Pengusaha vs Non Pengusaha Berdasar Partai




Gambaran Umum

Persentase Pengusaha Berdasar Partai



Gambaran Umum

Sebaran Pengusaha Berdasar Komisi DPR 2014 - 2019




Cakupan Tracking




*data yang digunakan sebelum terjadi reshuffle kabinet

Berdasarkan Jenis Kelamin




- Berdasarkan jenis kelaminnya, dari 108 anggota DPR yang di tracking, maka sebanyak 87 orang adalah laki - laki, sedangkan 21 orang adalah perempuan.

Berdasarkan Asal Partai




- Jika dilihat berdasarkan asal partai anggota DPR, dari 108 orang anggota DPR yang di telusuri bisnisnya, paling banyak berasal dari partai **Golkar, yaitu 22 orang**. Kemudian disusul oleh **PDIP sebanyak 19** orang dan posisi ketiga adalah **Demokrat sebanyak 14 orang**.

Berdasarkan Asal Komisi




- Jika dilihat berdasarkan kedudukan anggota DPR dari komisinya, maka komisi yang paling banyak anggota dengan latar belakang pengusaha dalam penelitian ini adalah Kom 3, kom 5, kom 6 dan Kom 7 yang masing – masing sebanyak 13 orang.
- Komisi 3 memiliki wewenang dibidang hukum, HAM dan keamanan
- Komisi 5 memiliki wewenang di bidang infrastruktur dan perhubungan.
- Sedangkan Komisi 6 memiliki wewenang di bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
- Komisi 7 memiliki wewenang di bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup.

Berdarkan Alat kelengkapan Dewan




- Dari 108 anggota DPR, sebanyak 64 orang memiliki jabatan dalam alat kelengkapan dewan. Sedangkan sisanya 44 orang merupakan anggota komisi.
- Dari 64 orang anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha dan menjabat di alat kelengkapan dewan, paling banyak berasal dari Bangar yaitu 22 orang, kemudian BKSAP sebanyak 18 orang dan ketiga adalah Baleg sebanyak 12 orang.

Anggota DPR Baru atau Petahana?



- Dari 108 anggota DPR yang di tracking, sebanyak 53% atau 57 orang merupakan petahan dan 47% atau 51 orang merupakan anggota DPR baru.
- Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah anggota DPR baru dengan petahana hampir sama.


Jabatan dalam perusahaan



- Dari 373 entitas bisnis yang pernah dijabat oleh Anggota DPR, paling banyak anggota DPR menjabat sebagai Direksi yaitu 61% atau 230 orang, kemudian posisi Komisaris sebanyak 33% atau 123 orang, dan ada 4% atau sekitar 16 orang selain menjadi direksi atau komisaris juga memiliki saham atau merupakan pendiri perusahaan.
- Namun ada sebanyak 2% atau sekitar 7 orang anggota DPR yang sulit diidentifikasi kedudukannya dalam perusahaan.


*Seorang anggota DPR dapat menduduki 2 jabatan sekaligus

Banyaknya Perusahaan Diketahui Jenis Usahanya



- Dari 373 perusahaan yang masih atau pernah dijabat anggota DPR, hanya 77% atau 288 perusahaan yang dapat diketahui jenis usahanya, sedangkan sebanyak 23% atau 85 perusahaan tidak dapat diketahui jenis usahanya.
- Sehingga hal ini akan mempengaruhi analisis potensi konflik kepentingannya.

Berdasarkan Jenis Usaha



Dari 288 entitas bisnis, kemudian digolongkan berdasarkan jenis usahanya mengacu pada KEP-321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

- A: pertanian, kehutanan dan perikanan
- B: pertambangan & penggalian
- C: industri pengolahan
- D: pengadaan listrik, gas, uasp/air panas dan udara dingin
- F: konstruksi
- G: perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil & sepeda motor
- H: transportasi dan pergudangan
- I: akomodasi dan penyediaan makan minum
- J: informasi & komunikasi
- K: jasa keuangan dan asuransi
- L: real estate
- M: jasa profesional, ilmiah & teknis
- N: jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan & penunjang usaha lainnya
- P: Jasa Pendidikan
- R: kebudayaan, hiburan dan rekreasi
- S: kegiatan jasa lainnya

***sebuah entitas bisnis dapat memiliki beberapa jenis usaha**

Potensi Konflik Kepentingan Langsung



- Dari 288 entitas bisnis yang teridentifikasi, sebanyak 11% atau 32 perusahaan memiliki potensi konflik kepentingan langsung dengan jabatan, wewenang dan tugas Anggota DPR yang bersangkutan.
- Jumlah 32 perusahaan itu dimiliki oleh 25 anggota DPR yang berasal dari komisi 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9

Potensi Konflik Kepentingan

Komisi	Pontensi COI	Temuan tracking
Komisi 1 Pertahanan bisang Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan Intelijen	1	stasiun radio
Komisi 3 Hukum, HAM, Keamanan	1	Usaha jasa hukum
Komisi 4 Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan	6	Usaha di bidang pertanian, perkebunan
Komisi 5 Infrastruktur, Perhubungan	7	kontraktor, jasa konstruksi
Komisi 6 Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional	9	perindustrian, terkait dengan pengolahan hasil tambang maupun kayu
Komisi 7 Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup	7	Pertambangan batubara, minyak
Komisi 9 Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1	Jasa tenaga kerja

Peraturan DPR no 1/2015 tentang Kode Etik Anggota DPR

- Pasal 2, Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.
- Pasal 6, Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota.

Kesimpulan

- Lebih dari setengah anggota DPR yang memiliki latar belakang pengusaha.
- Jenis usaha yang paling banyak adalah industri pengolahan. Kelompok ini termasuk didalamnya pengolahan hasil tambang, sawit, pertanian, perkebunan hingga kayu, makanan, minuman, tekstil, farmasi, karet, komputer, alat angkutan dan industri pengolahan lainnya.
- Meskipun hanya terdapat 11% potensi konflik kepentingan antara jabatan anggota DPR dengan usahanya, namun jumlah tersebut belum mengikutsertakan analisis konflik kepentingan dengan keluarga atau saudara anggota DPR yang bersangkutan.
- Komisi yang anggotanya paling banyak bisnis anggotanya memiliki konflik kepentingan adalah komisi 6.

Rekomendasi

- Anggota DPR harus terbuka terhadap informasi mengenai riwayat pekerjaannya
- Harus ada aturan yang melarang seorang anggota DPR tidak boleh memiliki jabatan atau memiliki aktivitas bisnis terkait dengan jabatan dan wewenangnya di DPR